

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran pencatatan perkawinan beda agama pasca berlakunya Surat Edaran panitera mahkamah agung nomor 231/pan/hk.05/1/2019, menimbulkan ambivalence dimana terdapat penafsiran yang berbeda pada beberapa disdukcapil terhadap penundukkan agama dan perubahan identitas, yaitu kartu tanda penduduk. Penundukan diri sebagaimana jelaskan dalam Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/pan/hk.05/1/2019, bukan sebuah solusi yang tepat karena rawan terjadi konversi agama untuk mempertaruhkan sebuah perkawinan. Pelarangan terkait perkawinan beda agama hanyalah sebuah anggapan secara fakta perkawinan beda agama tetap terjadi dengan berbagai penyelundupan hukum negara dan hukum agama. Negara belum dapat menghadirkan sebuah kepastian hukum terkait perkawinan beda agama, sehingga para pasangan harus berupaya memenuhi hak sipilnya supaya perkawinan mereka tercatat.
2. Tinjauan yuridis terhadap konversi agama yang dilakukan negara karena perkawinan beda agama yaitu timbulnya ambivalence dalam memaknai penundukan diri, sehingga dikalangan disdukcapil beranggapan bahwa penundukan agama harus disertai perubahan pada identitas pada Kartu tanda penduduk hal tersebut karena dianggap sebagai bukti bahwa perkawinan hanya dilakukan dengan satu agama, sehingga dengan penundukkan tersebut, negara melanggar Hak Sipil Warga Negara. Tidak adanya regulasi yang pasti mengakibatkan terjadinya ambiguitas sehingga berakibat pada penafsiran itu sendiri.

B. Saran

1. Negara diharapkan dapat membuat peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ambivalence pada pelaksanaan aturan tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama dalam sahnya Perkawinan di Indonesia.
2. Hukum yang dibuat tentu akan menimbulkan perselisihan dalam masyarakat karena peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat memuaskan semua keinginan masyarakat, tetapi paling tidak menghindari penggunaan bahasa yang ambivalence yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi hukum. Berlakunya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan, Diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang Perkawinan yang sah menurut hukum dan menguatkan Pasal 2 ayat 1 UUP. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.